

UAS Dasar Kewirausahaan

Pilihan Ganda

1. E. 500 juta rupiah
2. D. Usaha menengah
3. B. Menetapkan kebijakan operasional
4. E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
5. C. Komunikasi audio visual
6. B. Gambar-suara
7. C. Verbal
8. C. Menjaga hubungan baik
9. B. Ponsel
10. D. Manajemen puncak
11. C. Actuating
12. D. Menghilangkan potensi konflik dalam organisasi
13. C. Pendapatan
14. B. Daya saing dan pendapatan
15. C. Membuat apa yang dibutuhkan Masyarakat
16. D. Interpersonal
17. E. Pemasaran
18. D. Globalisasi ekonomi
19. D. Manajemen Personalia
20. C. Organizing

Uraian

1. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian dan pembagian UMKM adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- ✓ Kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ✓ Hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

- Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- ✓ Kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga maksimal Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ✓ Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimal Rp2,5 miliar.

- Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- ✓ Kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga maksimal Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ✓ Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga maksimal Rp50 miliar.

2. Kebijakan pemerintah dalam mendorong UMKM:

- Fasilitas Pembiayaan

Pemerintah menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan kerjasama dengan berbagai lembaga

keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel.

- **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

Melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan teknik produksi yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha UMKM dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka.

- **Fasilitas Pemasaran**

Pemerintah mengadakan pameran produk, baik dalam skala nasional maupun internasional, untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan platform e-commerce untuk membantu UMKM menjual produknya secara online.

- **Insentif Pajak**

Pemberian insentif pajak kepada UMKM, seperti pengurangan tarif pajak atau kemudahan dalam proses pelaporan pajak, untuk meringankan beban fiskal dan mendorong pertumbuhan usaha.

- **Kemudahan Perizinan**

Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan satu pintu dan digitalisasi layanan perizinan untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan izin usaha dan izin operasional lainnya dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

- **Proteksi dan Regulasi**

Penetapan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pembatasan impor untuk beberapa kategori produk guna melindungi UMKM lokal dari persaingan produk impor.

- **Pengembangan Klaster UMKM**

Pembentukan klaster industri untuk UMKM di berbagai sektor, yang memungkinkan pengusaha untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi.

- **Digitalisasi UMKM**

Inisiatif pemerintah dalam mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital dalam operasi bisnisnya, termasuk penggunaan sistem pembukuan online, pemasaran digital, dan lainnya, untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar.